

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan suatu negara. Desa dapat didefinisikan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat yang diakui oleh Negara. Untuk mewujudkan otonomi daerahnya, desa dalam hal ini bertugas untuk memenuhi dan mewujudkan segala pembiayaan-pembiayaan yang ditimbulkan dalam pembangunan desa, Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah dengan adanya anggaran pembangunan yang secara khusus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang bersumber dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dan dibagikan secara proporsional. Pemerintah Pusat memberikan dana tersebut yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Kemudian dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi pembiayaan segala penyelenggaraan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemerintah memberikan ADD ini yaitu sebagai bantuan dana perangsang untuk mendorong pembiayaan program Pemerintahan Desa, serta

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa terhadap pengembangan potensi desa.

Bersamaan dengan tujuan dari ADD tersebut, tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya seperti keterlambatan dalam merealisasikan dan keefektifan pengelolaan dana yang diterima serta terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh desa untuk pembangunan dan pemerintahan desa. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dana yaitu pemerintah desa dalam mengelola dana yang diterima dengan tepat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, dalam buku (Irawan, 2017) lambannya penyerapan dana desa disebabkan karena kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Pemerintah terus berusaha dan berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dana desa terkelola dengan baik. Namun, dalam hal ini yang menjadi tantangan dan hambatan yaitu ketersediaan dana yang diperlukan sangat terbatas.

Pada awal tahun 2020 maraknya wabah virus corona atau dikenal dengan covid-19 ini menyebabkan seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan terjadi perubahan yang sangat drastis. Dampak dari covid-19 ini sangat dirasakan oleh berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Hal ini menjadi tantangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya, salah satunya yaitu pelaksanaan dana desa. Untuk menyikapi kondisi penanganan covid-19 sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021, yaitu untuk pelaksanaan bantuan langsung tunai desa, pengalokasian paling sedikit 8%

dari pagu dana desa untuk penanganan covid-19 dan pelaksanaan padat karya tunai di desa.

Sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah menaikkan anggaran dana desa dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2018 jumlah anggaran dana desa mencapai Rp60 Triliun, dan anggaran tahun 2019 meningkat menjadi Rp70 Triliun dan meningkat lagi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 72 Triliun (Shofihara, 2020). Kenaikan anggaran ini juga dirasakan untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah untuk Provinsi Bali. Provinsi Bali menerima dana desa terus meningkat dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.630.189.586, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 657.798.211, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi Rp.679.123.617. Kenaikan penerimaan dana desa Provinsi Bali juga dirasakan pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Bali. Data mengenai dana desa setiap Kabupaten/Kota di Bali dapat dilihat pada tabel 1, berikut ini.

Tabel 1. 1
Data Anggaran Dana Desa Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2019
sampai 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	2019	2020	2021
1	Badung	46	52.584.767	56.217.010	58.486.546
2	Bangli	68	61.334.645	63.492.227	65.113.263
3	Buleleng	129	124.026.738	127.185.229	130.380.171
4	Gianyar	64	59.992.299	62.324.665	65.196.455
5	Jembrana	41	49.043.178	52.061.098	54.539.683
6	Karangasem	75	78.718.974	82.614.181	85.29.248
7	Klungkung	53	51.533.982	54.067.541	55.854.813
8	Tabanan	133	118.204.542	122.922.870	124.114.971
9	Denpasar	27	34.750.461	36.913.390	40.148.468
Total			630.189.586	657.798.211	679.123.617

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2021)

Berdasarkan pada data tersebut dapat diketahui bahwa perolehan dana desa Kabupaten/Kota di Bali terus meningkat pula seiring dengan peningkatan dana yang diperoleh oleh Provinsi Bali.

Di masa pandemi covid-19 yang telah memberikan dampak pada perekonomian masyarakat desa yang penyebarannya semakin cepat membuat pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu menekan dampak tersebut, salah satunya adalah prioritas dalam penggunaan anggaran dana desa. Program bantuan dana yang diselenggarakan pemerintah diantaranya yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai, subsidi listrik gratis, kartu pra kerja, subsidi gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil, dan BLT dana desa (Ihsanuddin, 2020).

Penetapan kebijakan bantuan dana desa untuk penanganan virus covid-19 ini juga dilaksanakan di Kabupaten Jembrana. Penelitian ini dilakukan di Desa yang ada di Kabupaten Jembrana, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Pemilihan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Jembrana ditetapkan sebagai daerah penyalur dana desa tahap I tercepat di Bali tahun 2021 (BaliTribune, 2022). Adapun perolehan dana desa Kabupaten Jembrana ini dibagikan secara proporsional yang ditujukan kepada 41 desa yang ada di Jembrana, yang tersebar dalam 5 Kecamatan. Berikut data yang menunjukkan pembagian dana desa setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana, dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. 2
Data Besaran Dana Desa setiap Kecamatan Di Kabupaten Jembrana tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Besaran Dana Desa
1	Pekutatan	8	8.824.370.000
2	Mendoyo	10	12.647.630.000
3	Jembrana	6	7.611.343.000

4	Negara	8	12.261.461.000
5	Melaya	9	13.194.879.000
Total		41	54.539.683.000

Sumber: Peraturan Bupati Jembrana, data diolah 2022

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa besaran dana desa setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana tahun 2021 yaitu meliputi Kecamatan Pekutatan mendapat dana desa sebesar Rp. 8.824.370.000, Kecamatan Mendoyo sebesar Rp. 12.647.630.000, Kecamatan Jembrana sebesar Rp. 7.611.343.000, Kecamatan Negara sebesar 12.261.461.000, dan Kecamatan Melaya sebesar Rp. 13.194.879.000.

Pada masa pandemi covid-19 terdapat banyak bantuan-bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dimuat dalam APBDes salah satunya yaitu BLT Dana Desa. Di Kabupaten Jembrana bantuan BLT Dana Desa ini disalurkan kepada 5.029 penerima. Berikut data yang menunjukkan jumlah penerima bantuan BLT Dana Desa di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3
Data Penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa Kabupaten Jembrana Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penerima BLT Dana Desa
1	Kecamatan Negara	1000
2	Kecamatan Jembrana	785
3	Kecamatan Mendoyo	1322
4	Kecamatan Melaya	1501
5	Kecamatan Pekutatan	421
TOTAL		5029

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data Diolah (2021)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Jumlah Penerima BLT Dana Desa setiap kecamatan di Kabupaten Jembrana tahun 2020 yaitu meliputi Kecamatan Negara mendapat penerima BLT Dana Desa dengan Jumlah 1.000

Orang, Kecamatan Jembrana mendapat penerima BLT Dana Desa dengan Jumlah 785 Orang, Kecamatan Mendoyo mendapat penerima BLT Dana Desa dengan Jumlah 1.322 Orang, Kecamatan Melaya mendapat Penerima BLT Dana Desa dengan Jumlah 1501 Orang, dan Kecamatan Pekutatan mendapat Penerima BLT Dana Desa dengan jumlah 421 Orang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dengan cara wawancara bersama Bapak I Gede Sujana selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022, yang dilakukan oleh peneliti, mengatakan beberapa permasalahan terkait pendataan calon penerima bantuan BLT Dana Desa, yaitu : (1) kriteria penerima BLT Dana Desa belum jelas, (2) proses pendataan tidak transparan dan kurang jelas, (3) tidak adanya lembaga independen untuk menerima dan menyalurkan aduan masyarakat, (4) rancunya administrasi kependudukan jika bantuan dipandang dari administrasi KK, (5) anggaran dana yang dimiliki tidak cukup mengcover data penerima BLT. Hal tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa tahap awal dan tahap kedua masih ditemukan adanya kelemahan data penerima. Menurut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa mengatakan persoalan database penerima BLT Dana Desa dan program bantuan pemerintah lainnya membuat masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan.

Permasalahan serupa dengan penyaluran dana BLT Dana Desa di Kabupaten Jembrana berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak I Gede

Sujana selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022, mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana Desa masih ditemukan adanya beberapa permasalahan sehingga belum dikatakan efektif secara optimal. Permasalahan tersebut yakni masih kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dalam menentukan kriteria calon penerima bantuan, karena adanya pandemi ini yang datang tiba – tiba menyebabkan pemerintah desa mengalami kebingungan dalam mengeksekusi program bantuan BLT ini secara mendadak. Selain itu faktor lainnya yaitu masih rendahnya partisipasi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran desa dan belum optimalnya pengelolaan alokasi dana desa sehingga beberapa hal tersebut menjadi suatu permasalahan dan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemerintah desa dimana dalam hal ini yaitu BLT Dana Desa.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di setiap desa yang ada di Kabupaten Jembrana, mengatakan bahwa permasalahan mengenai BLT Dana Desa ini dalam penyalurannya masih belum efektif secara maksimal, karena belum adanya keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pendataan penerima bantuan ini belum konsisten. Karena masih terdapat masyarakat yang sebagai penerima bantuan BLT Dana Desa ini merupakan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah lainnya sehingga masyarakat yang memang selayaknya menerima justru tidak menerima dikarenakan belum jelasnya informasi syarat dan kriteria penerima yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat juga mengatakan bahwa BLT Dana Desa ini merupakan bantuan pemerintah yang

diberikan kepada masyarakat desa yang kurang mampu dan terdampak adanya pandemi covid-19, akan tetapi tidak hanya sebagian masyarakat yang merasakan dampak pandemi tersebut, namun hampir semua masyarakat terdampak akan pandemi covid-19 ini, sehingga seharusnya dalam penyalurannya harus dilakukan dengan tepat dan maksimal terutama pendataan kriteria penerima.

Faktor kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dapat berpengaruh pada efektivitas program pemerintah desa. Menurut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2014) menyatakan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Namun fenomenanya, kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa di Kabupaten Jembrana dalam penyaluran BLT Dana Desa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi dimana aparatur desa mengalami kendala dalam menentukan kriteria penerima BLT Dana Desa sehingga hasil pendataan masih lemah karena bagi masyarakat yang layak menerima justru tidak menerima BLT Dana Desa tersebut. Maka dalam hal ini perlu adanya lembaga independen yang mendampingi dalam proses pendataan sehingga dapat menyasar kepada masyarakat yang layak menerima. Penelitian yang dilakukan (Suryaningsih, 2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan Siskeudes. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkifli et al., 2021) juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyaniti, 2022) juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap

efektivitas keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rismawati, 2019) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Partisipasi anggaran juga faktor yang tidak kalah pentingnya dalam efektivitas BLT Dana Desa. Partisipasi anggaran merupakan proses yang didalamnya melibatkan individu dan berpengaruh terhadap penyusunan serta tujuan anggaran yang telah disusun. Dalam hal ini peran aparatur pemerintah desa sangat berpengaruh dalam penyusunan anggaran desa karena didalamnya meliputi atas persetujuan aparat seperti kepala desa, bendahara desa, dan yang lainnya agar anggaran dana untuk penyelenggaraan suatu program pemerintahan dapat disepakati secara bersama sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama pula. Namun fenomenanya, partisipasi anggaran pada pemerintah desa di Kabupaten Jember masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya keikutsertaan beberapa aparatur pemerintah desa dalam penyusunan dan penentuan penggunaan anggaran dalam mewujudkan keberhasilan program pemerintahan desa, dimana dalam hal ini yaitu program penyaluran BLT Dana Desa. Maka perlu adanya motivasi dari dalam diri sendiri, kesadaran, dan pemahaman yang memadai dimiliki oleh masing – masing aparatur desa untuk dapat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Putriani, 2021) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2022) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriandini, 2021) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan (Wardani, 2021) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya yaitu faktor pengelolaan alokasi dana desa juga penting dalam mencapai keberhasilan penyaluran BLT Dana Desa. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dana desa. Ketepatan pengelolaan alokasi dana desa tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau efektivitas BLT Dana Desa. Hal ini dikarenakan BLT Dana Desa yang diperoleh oleh desa merupakan bagian dari dana yang bersumber dari alokasi dana desa yang diperoleh desa. sehingga apabila pengelolaan alokasi dana desa ini sudah berjalan optimal, maka juga merupakan cerminan dari keberhasilan program kerja pada desa, dimana dalam hal ini yaitu BLT Dana Desa. Namun fenomenanya, pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabupaten Jember belum dapat dikelola dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa desa yang ada belum dapat secara tepat dan maksimal dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa secara terbuka terutama pada penyaluran BLT Dana Desa. Maka dalam hal ini perlu adanya pengoptimalisasian peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan efektivitas program pemerintahan desa yang lebih baik, dimana dalam hal ini mengenai efektivitas BLT Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Suyaman & Susanti, 2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Amsyari, 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh

positif dan signifikan terhadap peningkatan pembangunan fisik desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Tunnisa, 2021) menyatakan bahwa manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yulihantini, 2018) menyatakan bahwa pemberian alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2022) yang berjudul Pengaruh Anggaran Partisipatif dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Perangkat Desa Se-Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan) yaitu pada objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2022) melakukan penelitian yang memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa se-Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Sementara penelitian ini memfokuskan pada efektivitas BLT Dana Desa di Kabupaten Jember. Selain itu, perbedaan penelitian ini yaitu ingin memperluas penelitian (Pratama, 2022) yang menguji variabel anggaran partisipatif dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada perangkat desa se-Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan) dengan menambahkan variabel bebas yaitu pengelolaan alokasi dana desa. Alasan memilih variabel ini didasari atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang belum maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,

Partisipasi Anggaran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kabupaten Jembrana”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Fenomena pandemi covid-19 menyebabkan perubahan yang sangat drastis pada perekonomian masyarakat.
2. Selama pandemi covid-19, pengelolaan anggaran dana desa dialokasikan untuk menekan dampaknya melalui memberikan bantuan kepada masyarakat salah satunya yaitu BLT Dana Desa. Namun hal ini menghadapi tantangan yang cukup serius dalam penyelenggaraannya karena terbatasnya anggaran yang diterima dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Masih rendahnya kompetensi aparatur desa menyebabkan pemerintah desa kesulitan menghadapi permasalahan yang mendadak, rendahnya partisipasi anggaran karena kurangnya kerjasama diantara anggota dalam penyusunan anggaran desa dan belum optimalnya pengelolaan alokasi dana desa di beberapa desa di Kabupaten Jembrana sehingga mempengaruhi keberhasilan program pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan masalah yang dapat mempengaruhi Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Maka peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada variabel Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Anggaran dan Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Kabupaten Jembrana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimanakah Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana?
3. Bagaimanakah Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak memiliki kepentingan terhadap penelitian ini. baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan, wawasan, informasi serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mereka yang nantinya ingin meneliti atau memperdalam pengetahuan mengenai faktor – faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas BLT dana desa.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hal – hal yang mempengaruhi Efektivitas BLT dana desa serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Undiksha Singaraja, serta menambah pengetahuan bagi pembaca tentang Efektivitas BLT dana desa.

c) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintahan Desa serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran oleh Pemerintahan Desa untuk dapat meningkatkan Efektivitas BLT dana desa yang lebih baik.